



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Sultan Hadiwijaya Nomor 4, Demak, Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 487.22/ 081 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada badan publik di Pemerintah Kabupaten Demak telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 66 Tahun 2024 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah;

b. Bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi, menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan murah dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;

c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 66 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Nomor 487.22/0130 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal November 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Demak,



UMAR SURYA SUKSMANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 487.22/ TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS KOMUNKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN
DEMAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
1	ATASAN PPID	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	PPID PELAKSANA/KETUA	SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3	BIDANG PENDUKUNG SEKRETARIAT DAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	
	KOORDINATOR	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
	ANGGOTA	1. KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN 2. KETUA TIM KERJA KELOMPOK SUBSTANSI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI 3. ADMIN PPID PELAKSANA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK
4	BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI	
	KOORDINATOR	KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN
	ANGGOTA	1. KETUA TIM KERJA KELOMPOK SUBSTANSI STATISTIK 2. KETUA TIM KERJA KELOMPOK SUBSTANSI PERSANDIAN 3. KETUA TIM KERJA KELOMPOK SUBSTANSI INFRASTRUKTUR JARINGAN

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
5	BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI	
	KOORDINATOR	KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
	ANGGOTA	1. KETUA TIM KERJA KELOMPOK SUBSTANSI PENGELOLAAN INFORMASI DAERAH 2. KETUA TIM KERJA KELOMPOK SUBSTANSI MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK 3. KETUA TIM KERJA KELOMPOK SUBSTANSI PENGEMBANGAN EKOSISTEM DAN TATA KELOLA E- GOVERNMENT

B. URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

1. Atasan PPID Pelaksana bertugas :

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kanbupaten Demak;
- b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon informasi publik;
- c. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas pengelolaan pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.

2. Ketua PPID Pelaksana bertugas :

- a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - 1) Informasi yang wajib diumumkan dan disediakan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
 - 3) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 4) Informasi yang dikecualikan.
- b. Memberikan tanggapan atas informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
- c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;
- d. Mengkoordinasikan, mendokumentasikan, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak kepada publik;
- e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- g. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk dipublish agar bisa diakses masyarakat;
- h. Melakukan koordinasi pada PPID Kabupaten Demak apabila ada permohonan informasi publik;

- i. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan pada PPID Kabupaten Demak untuk dilakukan uji konsekuensi dan ditetapkan;
 - j. Bersama PPID Kabupaten Demak menghadapi sengketa informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;
 - k. Membuat laporan pengelolaan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Demak setiap akhir tahun.
3. Bidang Pendukung Sekretariat Dan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi bertugas :
 - a. Bertanggungjawab untuk menyediakan akses informasi publik dan meningkatkan layanan informasi yang akuntabel;
 - b. Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan koordinasi, pelaksanaan administrasi, keuangan, dan program di lingkungan Dinas;
 - c. Menyajikan dan memperbaharui data secara berkala, serta mengelola arsip digital;
 - d. Membuat dan mengumpulkan lapran tentang layanan informasi publik;
 - e. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
4. Bidang Pengolahan Data Dan Klasifikasi Informasi bertugas :
 - a. Mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal, sesuai kebutuhan organisasi;
 - b. Memproses, memverifikasi, dan menganalisis data untuk memastikan kakuratan dan validitasnya;
 - c. Mengorganisir data ke dalam sistem yang terstruktur dan menyimpannya dengan aman;
 - d. memeberikan layanan terkait data kepada pihak-pihak yang membutuhkan, serta menyusun laporan hasil pengolahan data;
 - e. Melakukan pemantauan perkembangan data dan informasi dari berbagai unit kerja untuk bahan penyusunan laporan.
5. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi bertugas :
 - a. Membuat Laporan Pelayanan Informasi Publik;
 - b. Menyajikan serta memperbaharui data secara berkala;
 - c. Mengumumkannya secara konvensional atau elektronik;
 - d. Mengelola arsip digital dan menyajikan dan memperbaharui data tersebut dalam format yang informatif pada laman Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Demak,



UMAR SURYA SUKSMANA